

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KALURAHAN NGLANGGERAN KAPANEWON PATUK KABUPATEN
GUNUNGGIDUL

PERATURAN PANITIA PEMILIHAN LURAH KALURAHAN
NGLANGGERAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PANITIA PEMILIHAN LURAH KALURAHAN NGLANGGERAN,

Menimbang	: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 10 ayat (4), Pasal 19 ayat (3), Pasal 28 ayat (3), Pasal 69, Pasal 72 ayat (3), Pasal 98 ayat (3), Pasal 105 ayat (5), Pasal 106 ayat (2), Pasal 112, Pasal 122, Pasal 125, Pasal 126 ayat (2), dan Pasal 127 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah;
	b. bahwa rancangan Tata Tertib Pemilihan Lurah Kalurahan Nglanggeran telah mendapatkan persetujuan sesuai keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor 01/BPKal/KPTS/2021 Tahun 2021;
	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Panitia Pemilihan Tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah Kalurahan Nglanggeran;
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
	2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
	3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

	4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
	6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 66);
	7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah
	8. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor 01/BPKal/KPTS/2021 Tahun 2021 Tentang Panitia Pemilihan Lurah Kalurahan Nglanggeran ;
	9. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor 01/BPKal/KPTS/2021 Tahun 2021 tentang Persetujuan Tata Tertib Pemilihan Lurah Kalurahan Nglanggeran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH KALURAHAN NGLANGGERAN
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata tertib ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Desa Nglanggeran di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Lurah adalah sebutan Kepala Desa Nglanggeran di wilayah Kabupaten Gunungkidul yakni pejabat Pemerintah Kalurahan Nglanggeran yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

3. Pemerintah Kalurahan Nglanggeran adalah Lurah Nglanggeran dibantu oleh Pamong Kalurahan Nglanggeran yang memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan Kalurahan.
4. Pamong Kalurahan Nglanggeran adalah sebutan Perangkat Desa Nglanggeran di Kabupaten Gunungkidul yakni unsur staf yang membantu Lurah Kalurahan Nglanggeran dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Nglanggeran yang terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana teknis, dan unsur pelaksana kewilayahan.
5. Carik adalah sebutan Sekretaris Desa Nglanggeran merupakan pemimpin Sekretariat Kalurahan Nglanggeran.
6. Kapanewon adalah sebutan lain Kecamatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
7. Panewu adalah pemimpin Kapanewon.
8. Badan Permusyawaratan Kalurahan Nglanggeran yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah sebutan lain Badan Permusyawaratan Kalurahan Nglanggeran
9. Pemilihan Lurah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kalurahan Nglanggeran dalam rangka memilih Lurah Kalurahan Nglanggeran yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Panitia Pemilihan Lurah tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Lurah.
11. Panitia Pemilihan Lurah tingkat Kalurahan Nglanggeran yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Bamuskal untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah.
12. Tim Pengawas Pemilihan Lurah tingkat Kapanewon yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Lurah.
13. Calon Lurah adalah bakal Calon Lurah Kalurahan Nglanggeran yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Lurah.
14. Calon Lurah Terpilih adalah calon Lurah Kalurahan Nglanggeran yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Lurah.
15. Penjabat Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Lurah Kalurahan Nglanggeran dalam kurun waktu tertentu.
16. Pemilih adalah penduduk Kalurahan Nglanggeran yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Lurah.
17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftarpemilih yang disusun berdasarkan data DPT Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
18. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Lurah.
20. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Bamuskal Kalurahan Nglanggeran khusus untuk Pemilihan Lurah antar waktu.

21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Lurah Kalurahan Nglanggeran untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
22. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
23. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara pada TPS.
24. Surat Suara adalah alat untuk memberikan suara baik berbentuk kertas ataupun elektronik.
25. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Nglanggeran yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
27. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan infeksi *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (Sars-CoV-2) yang dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.
28. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
29. Hari adalah hari kerja.
30. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
31. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

BAB II

JADWAL PEMILIHAN LURAH

Pasal 2

Jadwal Pemilihan Kalurahan Nglanggeran mengacu pada Keputusan Bupati Nomor 208/KPTS/2021 tentang Tahapan Pemilihan Lurah Serentak Kabupaten Gunungkidul sebagaimana **terlampir** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Panitia pemilihan tingkat Kalurahan Bagian Kesatu

Pasal 3

- (1) Bamuskal membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri atas unsur:
 - a. Pamong Kalurahan;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
 - c. Tokoh Masyarakat.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan terdiri atas:
 - a. ketua 1 (satu) orang;
 - b. sekretaris 1 (satu) orang;
 - c. bendahara 1 (satu) orang; dan
 - d. seksi-seksi dengan jumlah personil untuk keseluruhan seksi paling banyak 12 (dua belas) orang.

- (3) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Rukun Tetangga dan/atau Rukun Warga.
- (4) Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, perajin, pemerhati perempuan dan/atau perlindungan anak.
- (5) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dijabat oleh pamong Kalurahan yang melaksanakan fungsi kebhendaharaan Kalurahan.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit terdiri atas:
 - a. seksi teknis penyelenggaraan;
 - b. seksi umum dan logistik;
 - c. seksi data dan informasi; dan
 - d. seksi keamanan.

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan keputusan Bamuskal.
- (2) Keputusan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Panewu.
- (3) Penyampaian keputusan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan Lurah;
 - b. menyusun dan menetapkan jadwal dan tempat pelaksanaan pemilihan Lurah;
 - c. menyusun rancangan anggaran biaya pemilihan Lurah bersama pemerintah Kalurahan untuk ditetapkan menjadi Keputusan Panitia Pemilihan setelah mendapatkan persetujuan Bamuskal;
 - d. mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Panewu;
 - e. menetapkan wilayah pemilihan;
 - f. membentuk dan menetapkan KPPS;
 - g. melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal Calon Lurah;
 - h. melakukan pendaftaran pemilih dan penetapan pemilih;
 - i. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - j. menetapkan jadwal dan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - k. membuat berita acara antara lain berita acara hasil penjangkaran, berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon, berita acara hasil penetapan calon, dan berita acara hasil penghitungan suara;
 - l. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - n. menetapkan calon Lurah terpilih;
 - o. melaporkan pelaksanaan pemilihan Lurah;

- p. menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran atas larangan pelaksanaan kampanye;
 - q. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemilihan Lurah; dan
 - r. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan melakukan sosialisasi pemilihan Lurah dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Tugas yang didelegasikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. menetapkan jumlah Surat Suara dan kotak suara;
 - b. memfasilitasi pencetakan Surat Suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; dan
 - c. menyampaikan Surat Suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam kondisi bencana nonalam Covid-19, Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dengan menerapkan protokol kesehatan.
- (5) Panitia dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf h, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r dan ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c pada hari Sabtu dan Minggu.

Tata Tertib Bagian Kedua

Pasal 6

- (1) Rancangan Tata Tertib Pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diajukan kepada Bamuskal untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Persetujuan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bamuskal.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Keputusan Bamuskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Panitia Pemilihan menetapkan tata tertib pemilihan Lurah dengan Peraturan Panitia Pemilihan.
- (2) Tata tertib pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. ketentuan umum;
 - b. jadwal pemilihan Lurah;
 - c. penetapan pemilih;
 - d. pengumuman dan pendaftaran calon;
 - e. penelitian berkas calon, penetapan, dan pengumuman calon;
 - f. pengajuan keberatan masyarakat;
 - g. pelaksanaan kampanye;
 - h. pemungutan dan penghitungan suara;
 - i. larangan dan sanksi; dan
 - j. ketentuan penutup.

Pengelolaan Pembiayaan

Bagian Ketiga

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan menyusun rancangan anggaran biaya pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berpedoman pada APB Kalurahan.
- (2) Panitia Pemilihan menyusun rancangan anggaran biaya pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Panitia terbentuk.
- (3) Rancangan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bamuskal untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 9

Rancangan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling sedikit terdiri atas:

- a. honorarium Panitia Pemilihan;
- b. honorarium KPPS;
- c. honorarium Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- d. biaya perlengkapan TPS;
- e. biaya pengamanan;
- f. biaya rapat-rapat, sosialisasi, dan pelaksanaan pemungutan suara;
- g. biaya alat tulis kantor dan fotokopi;
- h. cetak Surat Suara dan undangan pemilih; dan/atau
- i. biaya sewa meliputi *sound system*, tenda, kursi, dan meja.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan rancangan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) yang telah disetujui Bamuskal kepada Lurah.
- (2) Lurah menyampaikan rancangan anggaran biaya kepada Panewu.

Pasal 11

- (1) Panewu mengajukan rancangan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Kalurahan.
- (3) Pengajuan rancangan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri :
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - b. susunan anggota Panitia Pemilihan;
 - c. tata tertib pemilihan Lurah; dan
 - d. rekapitulasi jumlah TPS.

Pasal 12

Persetujuan rancangan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditransfer langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Kalurahan.

Bagian Kesatu

TPS

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS.
- (2) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 6 (enam) TPS di 5(lima) padukuhan
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Balai Padukuhan masing-masing, yang mudah dijangkau oleh pemilih termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (4) Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi dapat menggunakan rumah penduduk yang disepakati dan mudah dijangkau oleh pemilih termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bagian Kedua

KPPS

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan membentuk KPPS pada setiap TPS yang ditetapkan dengan keputusan panitia Pemilihan.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di masing-masing TPS.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, KPPS bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.

BAB III

PENETAPAN PEMILIH

Pasal 16

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar dalam DPT.
- (2) Panitia Pemilihan melaksanakan pemutakhiran dan validasi DPT yang di gunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di Kalurahan.
- (3) Dalam rangka pemutakhiran dan validasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (4) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana di maksud pada ayat (2) masing-masing TPS 1 (satu) orang.
- (5) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) dengan cara memperbaharui dan mengecek kembali kebenaran data yang disesuaikan dengan data penduduk di desa.
- (6) Daftar pemilih yang telah di mutakhirkan dan di validasi sebagaimana di maksud pada ayat (4) oleh Panitia Pemilihan di tetapkan sebagai DPS yang di tetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (7) Dalam hal DPS telah di tetapkan Panitia Pemilihan mengumumkan pada tempat yang mudah di ketahui masyarakat seperti papan pengumuman, balai Kalurahan, balai padukuhan atau pos ronda untuk memperoleh masukan.
- (8) Masukan sebagai mana di maksud pada ayat (7) berupa saran dan usul penyempurnaan DPS dan di sampaikan kepada Panitia Pemilihan dalam jang kawaktu 3 (tiga) hari sejak di umumkan.

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan DPT dan rekapitulasi jumlah pemilih tetap.
- (2) DPT dan rekapitulasi jumlah pemilih tetap sebagaimana di maksud pada ayat (1) di sampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Gunungkidul melalui Panewu, masing-masing 2 (dua) bendel.
- (3) Menyampaikan DPT dan rekapitulasi jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari sejak di tetapkan.

BAB IV

PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN CALON

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan / melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat bahwa akan di adakan pemilihan Lurah melalui pertemuan pertemuan dan/atau menempelkan pengumuman pada tempat-tempat yang mudah di ketahui oleh masyarakat seperti papan pengumuman, balai Kalurahan, balai padukuhan, Sistem Informasi Desa dan /atau media informasi lainnya.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
 - a. persyaratan;
 - b. mekanisme pendaftaran bakal calon; dan
 - c. tempat dan waktu pendaftaran.
- (3) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Lurah di laksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.

Pasal 19

- (1) Lurah di pilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang telah memenuhi syarat.
- (2) Yang dapat di pilih menjadi Lurah sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintah;
 - d. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
 - e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih,
 - j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. bersedia di calonkan menjadi Lurah dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apa bila telah ditetapkan menjadi calon Lurah;

- l. bersedia bertempat tinggal di Kalurahan Nglanggeran selama menjabat; dan
- m. belum pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- n. bebas narkoba, psikotropika dan/atau zat adiktif lainnya;

Pasal 20

- (1) Warga Negara Indonesia yang akan mencalonkan diri menjadi Lurah mengajukan surat lamaran tertulis yang ditujukan kepada ketua Badan Musyawarah Kalurahan (Bamuskal) melalui Panitia Pemilihan.
- (2) Surat lamaran tertulis sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus di lampiri syarat-syarat :
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. surat pernyataan bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah;
 - g. surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari rumah sakit pemerintah;
 - h. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - i. Surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan umum dan/atau militer;
 - j. surat pernyataan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - k. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih disertai tanggal selesainya menjalani hukuman pidana penjara bagi bakal Calon Lurah yang pernah menjalani pidana penjara;
 - l. surat pernyataan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang bagi bakal Calon Lurah yang pernah menjalani pidana penjara;
 - m. surat keterangan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan bagi bakal Calon Lurah yang memiliki, dengan dilampiri foto kopi Surat Keputusan pengangkatan dan/atau surat perjanjian kontrak yang

dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- n. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- o. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Lurah dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Lurah;
- p. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Kalurahan yang bersangkutan selama menjabat;
- q. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan;
- r. daftar riwayat hidup;
- s. foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm;
- t. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi PNS;
- u. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota TNI, dan Anggota POLRI;
- v. surat izin cuti dari Bupati bagi Lurah;
- w. surat izin cuti dari Lurah bagi Pamong Kalurahan;
- x. surat izin cuti dari pimpinan Bamuskal bagi anggota Bamuskal; dan
- y. naskah visi dan misi bakal Calon Lurah.

- (3) Surat lamaran tertulis sebagaimana di maksud pada ayat (2) ditulis tangan pada kertas folio bergaris dan dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu :
 - a. 1 (satu) eksemplar asli bermaterai Rp 10.000; dan
 - b. 2 (dua) eksemplar foto kopi.
- (4) Pakaian bakal calon dalam pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s adalah bebas rapi dan baground sesuai KTP.
- (5) Bakal Calon Lurah yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran dan memberikan tanda terima pendaftaran.
- (7) Apabila Berkas pendaftaran Bakal Calon Lurah yang diterima oleh Panitia Pemilihan dinyatakan lengkap, kepada Bakal Calon Lurah di berikan tandaterima berkas pendaftaran.
- (8) Tanda terima berkas pendaftaran di tandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Bakal Calon Lurah yang menyerahkan berkas.

BAB V

PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN BAKAL CALON

Pasal 21

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon.
- (2) penelitian kelengkapan dan keabsahan adminitrasi sebagai mana di maksud pada ayat (1) dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon sebagaimana di maksud pada ayat (1) bakal calon yang tidak memenuhi syarat administrasi maka pencalonannya dinyatakan gugur.
- (4) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata bakal calon yang memenuhi

syarat kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (duapuluh) hari

- (5) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon. Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan membuat laporan secara tertulis kepada Bamuskal.
- (6) Laporan Panitia pemilihan kepada Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri :
 - a. berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Lurah; dan
 - b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan.

Pasal 22

- (1) Bamuskal setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) mengadakan rapat untuk membuat usulan penundaan pelaksanaan pemilihan Lurah kepada Bupati.
- (2) Usulan penundaan oleh Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Panewu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima malaporan dari Panitia Pemilihan dengan dilampiri :
 - a. berita acara rapat Bamuskal;
 - b. berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Lurah; dan
 - c. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (3) Berdasarkan usulan dari Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Lurah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Lurah melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatannya.
- (5) Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Lurah yang habis masa jabatannya diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Lurah dari Pegawai Negeri Sipil pemerintah daerah kabupaten.

Seleksi

Tambahan

Pasal 23

- (1) Dalam hal bakal calon Lurah yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia saat mendaftar; dan
 - d. persyaratan lain.
- (2) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa ujian tertulis.

- (3) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten berdasarkan permohonan dari Panitia Pemilihan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan bobot penilaian sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan memiliki bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tingkat pendidikan memiliki bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. usia memiliki bobot nilai sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - d. persyaratan lain berupa ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki bobot nilai sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 24

- (1) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dihitung dalam satuan tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan nilai 25 (dua puluh lima);
 - b. pengalaman bekerja lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberikan nilai 35 (tiga puluh lima);
 - c. pengalaman bekerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberikan nilai 40 (empat puluh);
 - d. pengalaman bekerja lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberikan nilai 45 (empat puluh lima);
 - e. pengalaman bekerja lebih dari 20 (dua puluh) tahun diberikan nilai 50 (lima puluh); atau
 - f. pengalaman bekerja sebagai Kepala Desa/Lurah setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun diberikan nilai 95 (sembilan puluh lima).
- (2) Dalam hal pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Lembaga Pemerintahan Kalurahan setempat selain Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan nilai tambahan 40 (empat puluh).

Pasal 25

- (1) Lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a adalah lembaga pemerintahan di tingkat pusat, daerah, dan Kalurahan.
- (2) Lembaga pemerintahan tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kementerian, Lembaga Pemerintahan Non Kementerian.
- (3) Lembaga pemerintahan tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.
- (4) Lembaga pemerintahan tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 26

Dalam hal bakal Calon Lurah tercatat sebagai pegawai lembaga pemerintahan pusat atau daerah sekaligus tercatat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan, maka kedua pengalaman kerja di kedua lembaga pemerintahan

tersebut dihitung secara akumulatif dengan menjumlahkan kedua pengalaman kerja dimaksud.

Pasal 27

Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dihitung sebagai berikut :

- a. berpendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat diberikan nilai 50 (lima puluh);
- b. berpendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat diberikan nilai 60 (enam puluh);
- c. berpendidikan Diploma 1 diberikan nilai 70 (tujuh puluh);
- d. berpendidikan Diploma 2 atau 3 diberikan nilai 80 (delapan puluh);
- e. berpendidikan Diploma 4 atau Sarjana (S1) atau sederajat diberikan nilai 90 (sembilan puluh); dan
- f. berpendidikan Pasca sarjana diberikan nilai 100 (seratus).

Pasal 28

Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dihitung pada saat mendaftar dengan nilai sebagai berikut :

- a. berusia 25 tahun sampai dengan 30 tahun diberikan nilai 70 (tujuh puluh);
- b. berusia lebih dari 30 tahun sampai dengan 40 tahun diberikan nilai 80 (delapan puluh);
- c. berusia lebih dari 40 tahun sampai dengan 50 tahun diberikan nilai 100 (seratus);
- d. berusia lebih dari 50 tahun sampai dengan 55 tahun diberikan nilai 90 (sembilan puluh); dan
- e. berusia lebih dari 55 tahun diberikan nilai 80 (delapan puluh).

Pasal 29

- (1) Perhitungan besarnya bobot nilai bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditentukan dari :
 - a. nilai variabel pengalaman kerja di bidang pemerintahan dikali bobot pengalaman kerja bakal calon Lurah;
 - b. nilai variabel tingkat pendidikan dikali bobot tingkat pendidikan bakal calon Lurah;
 - c. nilai variabel usia dikali bobot usia bakal calon Lurah; dan
 - d. persyaratan lain berupa ujian tertulis.
- (2) **Rumus penghitungan besarnya bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :**
 $BCx = ((40\% \times V1) + (40\% \times V2) + (10\% \times V3) + (10\% \times V4))$ Bobot Calon = $(40\% \times \text{pengalaman}) + (40\% \times \text{pendidikan}) + (10\% \times \text{usia}) + (10\% \times \text{hasil ujian tertulis})$.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan peringkat hasil penghitungan nilai bobot bakal Calon Lurah.
- (4) Peringkat hasil penghitungan nilai bobot bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penentuan bakal Calon Lurah yang ditetapkan menjadi Calon Lurah.

Pasal 30

- (1) Dalam hal hasil penghitungan nilai bobot bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) terdapat hasil nilai yang sama, maka

untuk menentukan peringkat seleksi tambahan bakal Calon Lurah ditentukan berdasarkan lama pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan.

- (2) Dalam hal lama pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat hasil nilai yang sama, maka untuk menentukan peringkat seleksi tambahan bakal Calon Lurah ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan.
- (3) Dalam hal tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat hasil nilai yang sama, maka untuk menentukan peringkat seleksi tambahan bakal Calon Lurah ditentukan berdasarkan usia.

Pasal 31

Panitia Pemilihan mensosialisasikan dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah Calon Lurah ditetapkan, tentang :

- a. Calon Lurah;
- b. tempat dan tata cara pemungutan suara;
- c. tata cara kampanye;
- d. kegiatan masa tenang; dan/atau
- e. hal lain apabila diperlukan.

BAB VI

PENGAJUAN KEBERATAN MASYARAKAT Mekanisme Pengajuan Keberatan Masyarakat

Pasal 32

- (1) Masyarakat berhak mengajukan keberatan terhadap calon Lurah yang ditetapkan.
- (2) Batas waktu pengaduan keberatan masyarakat terhitung 3 (tiga) hari setelah calon Lurah ditetapkan.
- (3) Pengajuan keberatan disampaikan kepada panitia pemilihan Lurah secara tertulis dengan menyebutkan identitas pengadu secara jelas.
- (4) Pengajuan keberatan harus disertai dengan bukti-bukti yang dapat di pertanggung jawabkan.
- (5) Materi pengajuan keberatan harus sesuai dengan isi pasal 19 ayat (2) dan pasal 20 ayat (2) tata tertib ini.
- (6) Pengaduan yang tidak disertai identitas pengadu dan bukti-bukti yang dapat di pertanggungjawabkan tidak di pertimbangkan dan tidak mempengaruhi keabsahan penetapan calon Lurah yang berhak dipilih.
- (7) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud melebihi batas waktu yang ditentukan maka pengajuan keberatan tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi dan tidak mempengaruhi keabsahan penetapan calon Lurah yang berhak dipilih.

Pasal 33

- (1) Dalam menindaklanjuti pengaduan keberatan masyarakat Panitia pemilihan berkoordinasi dengan Bamuskal dan panitia pemilihan tingkat Kapanewon.

Bagian Kesatu
Penetapan Calon Lurah

Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan undian secara terbuka untuk menentukan nomor urut Calon Lurah.
- (2) Undian secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Lurah.
- (3) Dalam kondisi bencana non alam pandemi Covid-19, pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. Calon Lurah;
 - b. Panitia Pemilihan Lurah yang terdiri ketua, wakil ketua, dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan di kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kapanewon;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Covid-19 Kalurahan; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- (4) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam berita acara.

Pasal 35

- (1) Sebelum dilaksanakan pengundian nomor urut calon, Panitia Pemilihan membacakan berita acara penelitan kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Lurah.
- (2) Pengundian nomor urut Calon Lurah yang berhak dipilih sebagaimana tercantum dalam pasal 35 ayat (1) dilakukan dengan diundi sesuai dengan jumlah calon yang berhak dipilih secara berurutan dimulai dari nomor pendaftaran paling kecil.
- (3) Berdasarkan hasil pengundian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan menyusun daftar urutan calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Lurah.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta calon Lurah.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya Panitia Pemilihan menetapkan Calon Lurah dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (6) Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Panewu paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengundian dengan dilampiri :
 - a. pas foto dan soft file calon Lurah; dan
 - b. berita acara hasil pengundian nomor urut calon Lurah.

Bagian Kedua
Tanda Gambar

Pasal 36

- (1) Tanda gambar dalam pemilihan Lurah berupa pas foto calon.
- (2) Pas foto calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pas foto yang digunakan dalam persyaratan pendaftaran.

BAB VII
KOTAK SUARA, PENGADAAN
DAN PENDISTRIBUSIAN SURAT SUARA SERTA PENGAMANAN

Pasal 37

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan Lurah disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (2) Bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 38

- (1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi, dan akuntabel.
- (2) Pengadaan surat suara pada Pasal 5 ayat (3) huruf b dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kalurahan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.

Pasal 39

- (1) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung Panitia Pemilihan Lurah Kalurahan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (2) Panitia Pemilihan Lurah Kalurahan dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ketempat tujuan.
- (3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak pencetakan dan Panitia Pemilihan Kalurahan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ketempat tujuan mengacu pada keputusan Panitia Pemilihan Kalurahan.

Pasal 40

- (1) Panitia Pemilihan Kalurahan menetapkan jumlah surat suara yang akan didistribusikan pada masing-masing TPS.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua), 1 (satu) bendel untuk Panitia Pemilihan Kabupaten, 1 (satu) bendel untuk Panitia Pemilihan.
- (3) Surat suara beserta perlengkapan pemilihan Lurah harus sudah diterima Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Tata cara dan teknis pendistribusian surat suara sampai di Panitia Pemilihan mengacu pada Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten dengan memperhatikan kecepatan dan ketepatan waktu serta keamanan penyampaian surat suara.

Pasal 41

- (1) Jumlah surat suara pemilihan Lurah dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih tetap di masing-masing Kalurahan.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.

- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dibuatkan berita acara.

Pasal 42

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kebenaran mengenai jumlah, jenis, bentuk surat suara, dan perlengkapan pemilihan Lurah yang diterima dari Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Setelah dilakukan penelitian sebagai mana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai, Panitia Pemilihan menandatangani berita acara pengiriman surat suara dan perlengkapan pemilihan Lurah yang disediakan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Dalam hal surat suara dan perlengkapan pemilihan Lurah yang dikirim oleh Panitia Pemilihan Kabupaten tidak sesuai, Panitia Pemilihan dapat memin
tatambahan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 43

- (1) Pendistribusian surat suara dan perlengkapan pemilihan Lurah kepada KPPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang disertai dengan surat pengantar yang disediakan Panitia Pemilihan.
- (2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara dan perlengkapan pemilihan Lurah.

BAB VIII

Bagian Kesatu

KAMPANYE

Pasal 44

- (1) Calon Lurah dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kalurahan.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.
- (4) Kampanye dilakukan dengan memuat Visi dan Misi calon Lurah.
- (5) Visi yang disampaikan dalam kampanye merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Lurah.
- (6) Misi yang disampaikan dalam kampanye berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi.

Pasal 45

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialogis;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
- (2) Pelaksanaan kampanye dialogis dipandu oleh Panitia Pemilihan berupa penyampaian visi, misi, dan program kerja calon Lurah.

- (3) Pelaksanaan urutan penyampaian misi, visi, dan program kerja secara berurutan dimulai dari nomor urut calon yang berhak dipilih paling kecil.
- (4) Pelaksanaan kampanye dialogis bertempat di Kalurahan.
- (5) Pemasangan tanda gambar calon di lingkungan Kalurahan dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Calon Lurah bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kampanye.
- (7) Sebelum dilaksanakan kampanye dilakukan penandatanganan surat pernyataan kesepakatan kampanye damai dan bebas dari politik uang oleh semua calon Lurah yang berhak dipilih dan disaksikan oleh Panitia pemilihan dan di ketahui oleh unsur pimpinan Bamuskal.

Pasal 46

- (1) Dalam kondisi bencana non alam pandemi Covid-19, kegiatan Kampanye dilakukan dengan ketentuan :
 - a. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - b. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - c. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - d. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas Calon Lurah berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Lurah;
 - e. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - f. Calon Lurah atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar Covid-19 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonomi di Kalurahan.

Pasal 47

- (1) Pelaksana kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
 - k. Melakukan kampanye dalam bentuk pawai atau arak-arakan;
 - l. Memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;
 - m. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikut sertakan :
- a. Lurah;
 - b. Pamong Kalurahan; dan
 - c. anggota Bamuskal
- (3) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi :
- a. Peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar kewilayah lain.

Bagian Kedua

MASA

TENANG

Pasal 48

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) Hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan dapat melaksanakan kegiatan selama masa tenang yang terdiri atas :
 - a. membersihkan semua alat peraga Kampanye yang belum dibersihkan;
 - b. memastikan kesiapan peralatan dan perlengkapan pemilihan Lurah;
 - c. melakukan pengamanan semua peralatan dan perlengkapan pemilihan Lurah baik di sekretariat maupun di TPS;
 - d. menjaga situasi tetap kondusif; dan
 - e. kegiatan lain yang diatur dalam tata tertib pemilihan Lurah.
- (3) Selama masa tenang Calon Lurah dan timnya dilarang :
 - a. melakukan Kampanye melalui pemasangan tanda gambar dan alat peraga lainnya;
 - b. melakukan Kampanye melalui dialogis berupa pertemuan atau rapat; dan/atau
 - c. melanggar tata tertib pemilihan Lurah.

Bagian Ketiga

UNDANGAN

PEMILIH

Pasal 49

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan undangan kepada pemilih yang telah terdaftar dalam DPT disertai dengan bukti penerimaan.
- (2) Dalam menyampaikan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh Dukuh, ketua RT, dan/atau ketua RW.
- (3) Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendatangi tempat kediaman pemilih.

- (4) Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 50

- (1) Panitia Pemilihan dan pemilih yang menerima undangan pemilih menandatangani bukti penerimaan.
- (2) Undangan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa pemilih saat hadir dalam pemungutan suara.

BAB IX

Bagian Kesatu

WAKTU PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 51

- (1) Panitia Pelaksanaan menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan pada hari Sabtu tanggal **30 Oktober 2021** dan mengumumkan kepada masyarakat Kalurahan di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat.
- (2) Pemungutan suara di laksanakan di masing-masing TPS pada hari yang telah di tentukan dimulai pada pukul 07.30 WIB dan di akhiri pukul 13.00 WIB.
- (3) Dalam hal pemilih sudah hadir pada TPS dan sudah menyerahkan undangan pemilih pada KPPS sebelum pukul 13.00 WIB, Pemilih tetap diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya sampai dengan selesai.

Pasal 52

- (1) Dalam kondisi bencana nonalam pandemi Covid-19, jumlah DPT dalam 1 (satu) TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang pemilih.
- (2) Penentuan Lokasi TPS, Bentuk TPS, Tata Letak TPS dan Tata Cara Pemungutan Suara harus berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.
- (3) Lokasi TPS, bentuk TPS dan Tata Letak TPS harus diatur agar tidak berpotensi menyebabkan antrian pemilih, berdesakan serta menjamin terlaksananya jaga jarak (*social distancing*).
- (4) KPPS mengatur jam kehadiran Pemilih untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 pada hari pemungutan suara.
- (5) KPPS, Pemilih, saksi Calon, dan semua pihak yang hadir di TPS wajib menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir/*handsanitizer*, serta menjaga jarak berkerumun (*social distancing*).
- (6) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan harus menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir/*handsanitizer* di setiap TPS.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang penentuan lokasi TPS, Bentuk TPS, Tata Letak TPS dan Tata Cara Pemungutan Suara yang berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan Covid-19, diatur dalam Tata Tertib Pemilihan.

Pasal 53

KPPS menutup, mengunci, dan menyegel kotak suara yang telah dibuka dan dikeluarkan seluruh isinya menggunakan kertas segel.

Pasal 54

Pada saat pelaksanaan pemungutan suara, KPPS mengatur giliran Pemilih memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.

Pasal 55

Dalam pemungutan suara pemilihan Lurah, seorang pemilih tidak boleh mewakili.

Pasal 56

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara dengan mekanisme meliputi:
 - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Kalurahan;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Lurah untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Kalurahan, zona penyebaran Covid-19 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

Bagian Kedua

Saksi dan Pelaksanaan Pemungutan Suara

Saksi

Pasal 57

- (1) Surat mandat saksi dari calon Lurah diserahkan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Masing-masing calon Lurah menugaskan 1 (satu) orang saksi pada setiap TPS.
- (3) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi keabsahan pemungutan suara.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 58

- (1) Pemungutan suara pemilihan Lurah dilaksanakan dengan agenda kegiatan sebagai berikut :
 - a. pukul 06.30 – 07.00 wib : persiapan KPPS di masing-masing TPS;
 - b. pukul 07.00 – 07.15 wib : pembukaan oleh Ketua KPPS di masing-masing TPS;
 - a. pukul 07.15 – 07.30wib : penjelasan tata cara pemungutan suara serta ketentuan keabsahan surat suara;
 - c. pukul 07.30 – 13.00 wib : pelaksanaan pemungutan suara;
 - d. pukul 13.00 – selesai : penghitungan suara, penandatanganan beritaacara penghitungan suara dan penutup;
- (2) Setelah pemungutan suara dibuka oleh Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, KPPS melakukan :
 - a. Pembukaan kotak suara;
 - b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (3) Dalam hal kotak suara telah dibuka dan dikeluarkan seluruh isi di dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya KPPS menutup, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel Panitia Pemilihan.

- (4) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara penelitian kelengkapan pemungutan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta dapat di tanda tangani oleh saksi dari calon Lurah.
- (5) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, Bamuskal, pengawas, dan warga masyarakat.

Pasal 59

- (1) Calon Lurah pada saat pemungutan suara berlangsung berada di Aula Balai Kalurahan atau tempat yang disediakan Panitia Pemilihan dan dilarang membawa serta menggunakan alat komunikasi dalam bentuk apapun.
- (2) Calon Lurah tidak boleh meninggalkan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia kecuali atas ijin panitia pemilihan dan mendapat pengawalan dari petugas keamanan yang diperintahkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Calon Lurah yang akan menggunakan hak pilihnya diantar oleh Petugas yang ditunjuk Panitia Pemilihan, dan segera setelah menggunakan hak pilihnya diantar kembali kebalai Kalurahan.

Pasal 60

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan atau KPPS memperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong selanjutnya menutup, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Pemilih yang hadir menyerahkan surat undangan/panggilan pemilih yang bersangkutan kepada KPPS dan diberikan surat suara.
- (4) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apa bila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta ganti surat suara setelah menyerahkan surat suara yang rusak.
- (5) Penggantian surat suara yang rusak karena cacathanya 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.
- (6) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

Pasal 61

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan di dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara dapat meminta ganti surat suara setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada KPPS.
- (3) Penggantian surat suara yang keliruhanya dilakukan 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat seperti semula.
- (5) Pemilih yang mengalami cacat jasmani, jompo, atau sakit dalam menggunakan hak pilihnya dapat dibantu oleh seorang anggota KPPS dengan disaksikan oleh 2 (dua) petugas lainnya.
- (6) Bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih di berikan tinta dengan menggunakan alat tetes

Pasal 62

- (1) Pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara di TPS yang telah disediakan Panitia Pemilihan.
- (3) Seorang pemilihnya dapat memberikan suaranya 1 (satu) kali kepada calon yang berhak dipilih dan tidak boleh diwakilkan.
- (4) Untuk mengetahui sah tidaknya surat suara, dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan saksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat suara dinyatakan sah apabila :
 - ✦ Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;
 - ✦ Tanda coblos pada nomor, foto, dan/atau nama salah satu calon Lurah pada surat suara; dan
 - ✦ Di coblos menggunakan alat coblos yang di sediakan oleh KPPS

BAB X

Bagian Kesatu

PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 63

- (1) KPPS menghitung perolehan suara calon Lurah dengan meneliti setiap lembar surat suara dan mencatat di papan tulis atau dapat berupa kertas plano yang telah disiapkan.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, Bamuskal, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Panitia Pemilihan saat itu juga.

Pasal 64

- (1) Dalam kondisi bencana nonalam pandemi Covid-19, pada saat proses rekapitulasi perhitungan suara, dihadiri oleh:
 - a. Calon Lurah didampingi 1 orang saksi;
 - b. panitia pemilihan di Kalurahan;
 - c. Bamuskal yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaaan di Kapanewon;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Covid-19 Kalurahan; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- (2) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam berita acara.
- (3)

Bagian Kedua

Perolehan Suara yang Lebih Luas

Pasal 65

- (1) Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan menjadi Calon Lurah Terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara terbanyak sama, Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak lebih merata penyebarannya di seluruh TPS ditetapkan sebagai Calon Lurah Terpilih.

- (3) Dalam hal Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap sama, maka Calon Lurah Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah partisipasi pemilih paling banyak.
- (4) Dalam hal Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat(3) tetap sama, maka Calon Lurah Terpilih ditetapkan berdasarkan hasil penghitungan bobot Calon Lurah berdasarkan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia saat mendaftar sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 sampai dengan Pasal 28.

BAB XI

TATA CARA LAPORAN CALON LURAH TERPILIH

Pasal 66

- (1) Panitia Pemilihan melaporkan mengenai Calon Lurah Terpilih kepada Bamuskal paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Laporan Panitia Pemilihan kepada Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Lurah Terpilih;
 - b. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
 - c. berkas lamaran Calon Lurah Terpilih.

Pasal 67

- (1) Setelah menerima laporan mengenai Calon Lurah Terpilih dari Panitia Pemilihan, Bamuskal mengadakan rapat Bamuskal untuk menyusun laporan kepada Bupati.
- (2) Laporan Bamuskal kepada Bupati sebagai mana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan, dengan dilampiri :
 - a. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Lurah Terpilih;
 - b. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
 - c. berkas lamaran Calon Lurah Terpilih.

BAB XII

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 68

- (1) Calon Lurah dilarang memasang tanda gambar yang disertai nomor undian sebelum masa kampanye.
- (2) Calon Lurah dilarang melakukan kampanye sebelum waktu kampanye dan atau kampanye selama masa tenang.
- (3) Calon Lurah dilarang memasang alat peraga kampanye ditempat pendidikan, tempat ibadah, dan gedung-gedung pemerintah.

BagianKedua

Sanksi

Pasal 69

- (1) Peringatan tertulis kepada calon kepaladesa baik secara langsung maupun melalui tim kampanye yang melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan.

- (2) Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar kewilayah lain.
- (3) Pencopotan tanda gambar dan atau alat peraga yang pemasangannya melanggar tata tertib.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 70

- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Panitia.

Ditetapkan di : Nglanggeran
Pada tanggal : Juli 2021
Panitia Pemilihan Lurah
Kalurahan Nglanggeran

KETUA,

AHMAD NASRODIN, S.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Gunungkidul;
2. Kapanewon Patuk;
3. Lurah Kalurahan Nglanggeran;
4. Ketua BamusKal Nglanggeran.

LAMPIRAN KEPUTUSAN:
 PERATURAN PANITIA PEMILIHAN LURAH
 KALURAHAN NGLANGGERAN
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH
 KALURAHAN NGLANGGERAN KAPANEWON
 PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

HARI DAN TANGGAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
 PEMILIHAN LURAH KALURAHAN NGLANGGERAN TAHUN 2021

NO	KEGIATAN	Tanpa Perpanjangan Waktu	Dengan Perpanjangan Waktu	Keterangan
I	PERSIAPAN			
	A. Pembentukan Panitia Pemilihan Kalurahan	01 Juli 2021		Ditetapkan dengan Keputusan BaMusKal, paling lambat 10 hari setelah pemberitahuan
	B. Pembekalan Teknis bagi Panitia Pemilihan	05 s.d 09 Juli 2021		Oleh Tim Pengawas/ Kapanewon
	C. Pengiriman Keputusan Bamuskal tentang Pembentukan panitia Pemilihan Kalurahan kepada Bupati c.q Dinas P3AKBPMD melalui Panewu	06 s,d 08 Juli 2021		Paling lambat 7 hari setelah ditetapkan
	D. Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kalurahan membahas :			
	1. Pembagian Tugas Panitia, Penyusunan Tatib, dan RAB	07 s.d 31 Juli 2021		
	2. Pengajuan perencanaan biaya pemilihan kepada Bupati	01 s.d 03 Agustus 2021		Dalam jangka waktu 30 hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kalurahan
	E. Persetujuan biaya pemilihan oleh Bupati	31 Agustus 2021		Dalam jangka waktu 30 hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kalurahan
II	PENCALONAN			
	A. Penetapan daftar pemilih			

	1. Pembentukan dan Pembekalan PPDP	05 s.d 07 Agustus 2021		Keputusan Panitia Pemilihan
	2. Pemutakhiran dan validasi data calon pemilih	08 s.d 22 Agustus 2021		
	3. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara	23 s.d 26 Agustus 2021		Keputusan Panitia Pemilihan
	4. Penetapan DPS oleh Panitia Pemilihan Kalurahan	26 Agustus 2021		
NO	KEGIATAN	Tanpa Perpanjangan Waktu	Dengan Perpanjangan Waktu	Keterangan
	5. Pengumuman DPS kepada masyarakat	27 s.d 29 Agustus 2021		Diumumkan kepada penduduk di 5 Padukuhan pada tempat yang mudah dibaca oleh penduduk selama 3 hari
	6. Usul Perbaikan dan informasi pemilihan dalam DPS	30 Agustus s.d 01 September 2021		Dalam jangka waktu 3 hari selama pengumuman
	7. Penyusunan DPS Hasil Perbaikan	02 s.d 04 September 2021		
	8. Penyusunan Daftar Pemilihan Tambahan	05 s.d 07 September 2021		Paling lama 3 hari terhitung sejak diterimanya laporan
	9. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	08 s.d 10 September 2021		Selama 3 hari sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan pemilih tambahan
	10. Penyusunan DPT	11 s.d 16 September 2021		
	11. Penetapan DPT oleh Panitia Pemilihan Kalurahan	17 September 2021		Paling Lambat 30 hari sebelum pemungutan suara
	12. Pengumuman DPT Kepada masyarakat	18 s.d 20 September 2021		Selama 3 hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT

B. Penjaringan				
	1. Sosialisasi Pemilihan Lurah kepada masyarakat	21 s.d 29 Agustus 2021		Dapat disesuaikan jadwal dari setelah Tata Tertib Pemilihan Lurah ditetapkan sampai dengan H-1 Pendaftaran Bakal Calon Lurah
	2. Pengumuman Pendaftaran bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Kalurahan	30 Agustus s.d 09 September 2021		Ditempatkan pada papan pengumuman Kalurahan dan tempat-tempat strategis lainnya selama 9 hari kerja
	3. Pendaftaran Calon Lurah	30 Agustus s.d 09 September 2021	10 September s.d 07 Oktober 2021	Dilaksanakan selama 9 hari kerja bersamaan dengan waktu pengumuman pendaftaran Bakal Calon. Dalam hal jumlah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi kurang
NO	KEGIATAN	Tanpa Perpanjangan Waktu	Dengan Perpanjangan Waktu	Keterangan
				dari 2 orang, Panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 hari.
C. Penyaringan				
	1. Penelitian berkas pencalonan bakal calon oleh Panitia Pemilihan Kalurahan	10 s.d 25 September 2021	08 s.d 09 Oktober 2021	
	2. Klarifikasi Persyaratan administrasi	26 September s.d 03 Oktober 2021	10 s.d 12 Oktober 2021	Dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kalurahan ke instansi terkait.
	3. Pengumuman hasil Penelitian Persyaratan administrasi calon Lurah	04 Oktober 2021	13 Oktober 2021	

	3. Masukan terhadap Persyaratan administrasi bakal calon Lurah	04 Oktober s.d 14 Oktober 2021	13 Oktober s.d 14 Oktober 2021	Masukan secara tertulis disertai identitas pemberi masukan dan bukti
	4. Ujian tertulis bakal calon yang lebih dari 5	15 Oktober 2021	15 Oktober 2021	Dilaksdanakan di Kabupaten
	6. Penetapan Calon Lurah yang berhak dipilih dan penentuan Nomor Urut	16 Oktober 2021	16 Oktober 2021	Salinan Keputusan Panitia Pemilihan Kalurahan tentang Penetapan Calon Lurah disampaikan kepada Bupati c.q Kepala OPD yang membidangi pemerintahan Kalurahan dan kepala Panewu paling lambat 1 hari sejak tanggal ditetapkan.
	7. Pengumuman calon Lurah	16 Oktober s.d 22 Oktober 2021	16 Oktober s.d 22 Oktober 2021	Pengumuman nama Calon Lurah kepada masyarakat melalui papan pengumuman Kalurahan atau tempat-tempat strategis lainnya paling lambat 7 hari sejak tanggal ditetapkan
	8. Deklarasi Damai Calon Lurah	17 Okto ber 2021		Dilaksanakan di Balai desa Nglanggeran dengan Protokol kesehatan
	9. Sosialisasi colan Lurah dan Tata cara	18 s.d 23 Oktober 2021	18 s.d 23 Oktober 2021	Sosialisasi tata cara pemungutan suara dan calon Lurah dalam bentuk
NO	KEGIATAN	Tanpa Perpanjangan Waktu	Dengan Perpanjangan Waktu	Keterangan
	Pemungutan suara			pertemuan dan / atau pemasangan alat peraga yang memuat nomor urut, Foto dan nama calon Lurah.

	D. Pelaksanaan Kampanye	24 s.d 26 Oktober 2021	24 s.d 26 Oktober 2021	Dilaksanakan dalam jangka waktu 3 hari kalender sebelum dimulainya masa tenang
	E. Masa Tenang	27 s.d 29 Oktober 2021	27 s.d 29 Oktober 2021	Masa Tenang dilaksanakan 3 hari kalender sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
III	PEMUNGUTAN SUARA			
	A. Persiapan Pemungutan Suara			
	1. Pengumuman Pelaksanaan pemungutan suara oleh Panitia	19 s.d 24 Oktober 2021	19 s.d 24 Oktober 2021	Paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara
	2. Pencetakan Surat suara oleh Panitia	15 s.d 24 Oktober 2021	15 s.d 24 Oktober 2021	Oleh Panitia Pemilihan Kalurahan Nglanggeran
	3. Penyampaian Undangan Pemberitahuan Pemungutan Suara	25 s.d 26 Oktober 2021	25 s.d 26 Oktober 2021	Paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara
	4. Penyiapan logistik Pemungutan Suara	25 s.d 28 Oktober 2021	25 s.d 28 Oktober 2021	
	5. Pendistribusian Logistic Pemungutan suara	29 Oktober 2021		Pengiriman logistik Pemungutan Suara ke masing-masing TPS oleh Panitia Pemilihan
	B. Pelaksanaan Pemungutan Suara			
	1. Pemungutan dan penghitungan suara	30 Oktober 2021		
	C. Penyelesaian perselisihan	01 s.d 29 Nopember 2021	01 s.d 29 Nopember 2021	Paling lambat 30 hari
IV	PENETAPAN			
	A. Penetapan Calon Terpilih			
	1. Penyampaian Laporan hasil pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan kepada Bamuskal	01 s.d 07 Nopember 2021	01 s.d 07 Nopember 2021	

NO	KEGIATAN	Tanpa Perpanjangan Waktu	Dengan Perpanjangan Waktu	Keterangan
	Lurah Terpilih oleh Bamuskal kepada Bupati Ditembuskan Panewu			
B. Pengesahan dan Pelantikan an				
	1. Pengesahan dan Pengangkatan Calon Lurah Terpilih menjadi Lurah oleh Bupati	11 Nopember s.d 11 Desember 2021	11 Nopember s.d 11 Desember 2021	
	2. Persiapan Pelantikan dan Pengambilan sumpah/janji oleh Bupati	12 s.d 16 Desember 2021	12 s.d 16 Desember 2021	
	2. Pelantikan dan Pengambilan sumpah /janji oleh Bupati	17 s.d 30 Desember 2021	17 s.d 30 Desember 2021	
	2. Penyampaian Laporan Calon	08 s.d 10 Nopember 2021	08 s.d 10 Nopember 2021	

Panitia Pemilihan Lurah
Kalurahan Nglanggeran

KETUA

AHMAD NASRODIN,S.Pd